

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
SERTIFIKAT RUMAH PADA BANK BENTA
KANTOR CABANG SURABAYA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
TEKNOLOGI
SURABAYA**

Diajukan oleh :

Arief Juli Warsono

NIM : 16312006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA
S U R A B A Y A
2022**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
SERTIFIKAT RUMAH PADA BANK BENTA
KANTOR CABANG SURABAYA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
TEKNOLOGI
SURABAYA**

Diajukan oleh :

Arief Juli Warsono

NIM : 16312006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA
S U R A B A Y A
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

SKRIPSI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT RUMAH PADA BANK BENTA KANTOR CABANG SURABAYA

Arief Juli Warsono

NIM : 16312006

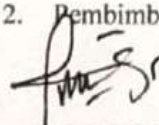
Telah dipertahankan dihadapan dan diterima
Oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya
Pada Tanggal 10 September 2022

Pembimbing :

1. Pembimbing I


DINA SUSIANI., SH., MH
NIDN : 0710128506

2. Pembimbing II

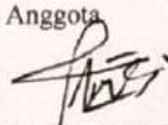

R. GATOT SOEBROTO, SH, MH
NIDN : 0717026801

Tim Penguji :

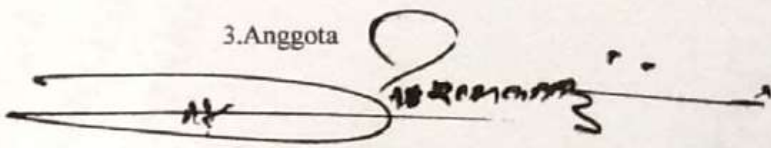
1. Ketua


DINA SUSIANI., SH., MH
NIDN : 0710128506

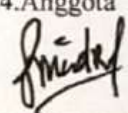
2. Anggota


R. GATOT SOEBROTO, SH, MH
NIDN : 0717026801

3. Anggota


Drs. Lukman Hakim, SE, SH, MM, M. Si
NIDN.0716086902

4. Anggota


Dr. Heri Sudarsono, SH, SE, MM
NIDN.071411614



Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
Universitas Teknologi Surabaya


DINA SUSIANI., SH., MH
NIDN : 0710128506

MOTTO

**❖ SUNGGUH, DI ANTARA KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN.
MAKA APABILA ENGKAU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN),
MAKA KERJAKANLAH (URUSAN YANG LAIN) DENGAN SUNGGUH-
SUNGGUH. DAN, HANYA KEPADA TUHAN-MU, HENDAKNYA
ENGKAU BERHARAP.**

(Q.S. ALAM NASYRAH. 94: 6-8)

**❖ NO MATTER HOW BITER THIS LIFE IS, BE HAVE TO BELIVE
IN OUR SELVES.**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsiku ini kepada :

- **Istriku dan Anak-Anak ku yang selalu memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepadaku.**
- **Kakakku dan Adikku serta saudara-saudaraku yang selalu mengasihiku dan menyayangiku.**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis berterima kasih kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga atas kehendak-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Rumah Pada Bank Benta Kantor Cabang Surabaya. Skripsi ini penulis ajukan sebagai syarat untuk menempuh jenjang Strata 1 (Satu) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Teknologi Surabaya.

Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberi keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia.

Adapun skripsi yang penulis susun ini merupakan salah satu langkah penulis untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan pada dunia pendidikan, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan doa, semangat, dan harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Proses penulisan skripsi ini hingga selesai melibatkan banyak pihak yang membantu. Karena itu dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dina Susiani., SH., MH, selaku dosen pembimbing I. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, karena telah

meluangkan waktunya untuk memberikan saran, pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak R. Gatot Soebroto., SH., MH, selaku dosen pembimbing II.
3. Bapak Pdt. Dr. Yoram O.L., SH., MA, selaku dosen penguji. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, karena telah memberikan ilmunya kepada penulis dan juga telah memberikan bantuan saran, dan pengarahan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Untuk teman-temanku, dari Bank Benta Kantor Cabang Surabaya.

Harapan penulis yang terakhir, semoga karya ini bermanfaat bagi yang membacanya khususnya penulis. Amiin....!

DAFTAR ISI

Sampul Dalam.	i
Halaman Judul.	ii
Halaman Persetujuan/Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Intisari/Abstraksi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	11
A. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit.	11
a. Pengertian prinsip Kehati-hatian.....	11
b. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam UU Perbankan	12
B. Pengertian Perjanjian Kredit dan Pengertian Pengikatan Agunan.....	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian	15
1.1 Syarat Sahnya Perjanjian.....	20
1.2 Tidak Berlakunya Perjanjian.....	25

1.3 Hapusnya Perjanjian.....	30
2. Pengertian Pengikatan Agunan	33
2.1 Pengertian dan Pengaturan Hak Tanggungan	33
2.2 Subyek dan Obyek Hak Tanggungan.....	39
2.3 Sifat Hak Tanggungan.....	45
C. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Bank	58

BAB III METODE PENELITIAN 62

1. Tipe Penelitian	62
2. Obyek Penelitian	63
3. Sumber Data.....	64
4. Lokasi Penelitian.....	65
5. Teknik Pengumpulan Data	66
6. Metode Analisis	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 82

A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Didalam Proses Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Rumah Pada Bank Benta Kantor Cabang Surabaya	82
1. Syarat Pengajuan Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Pada Bank Benta Kantor Cabang Surabaya.....	83
2. Aspek Permohonan Pengajuan Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Rumah Pada Bank Benta Kantor Cabang Surabaya	83
3. Proses Permohonan SLIK OJK Pada Bank Benta Kantor Cabang Surabaya	85

4. Proses Analisa Kredit Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Rumah	85
5. Regulasi Terkait Penerapan Dalam Prinsip Kehati-Hatian Perbankan	87
B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Didalam Proses Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Rumah Pada Bank Benta Kantor Cabang Surabaya	101
1. Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit	101
2. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Rumah Pada Bank Benta kantor Cabang Surabaya	105
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR PUSTAKA

A.Melantik Rampau, 2007, *Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 41

Abdulkadir Muhamad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 24

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27

Achmad Ichsan, 1982, *Hukum Perdata AB*, Alumni, Bandung, hlm. 19

Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 272

Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, Makalah disampaikan pada Seminar “Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997, h.2.

Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, Makalah disampaikan pada Seminar tentang “Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta

AP Parlindungan, 1994, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35

As Mahmoeddin, 1995, *100 Penyebab Kredit Macet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 28

Boedi Harsono dan Sudarianto Wiriodarsono, 2003, *Konsepsi Pemikiran tentang UUHT*, Makalah Seminar Nasional, Bandung, hlm. 68

Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Andi, Yogyakarta, hlm. 18

Chatamarrasjid dan Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 120.

CST Kansil dan Cristine, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 38

Deregulasi Perbankan : Sejumlah Aturan Tambal Sulam, dalam <http://www tempo.co.id/ang/01/52/utama3.htm>.

Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, 2000, *Aspek Hukum Hak Agunan Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta, hlm. 210.

Dwitya Putra, Jakarta, CNBC Indonesia

Effendy Hasibuan, 1997, *Dampak Pelaksanaan Eksekusi Hipotik dan Hak Tanggungan Terhadap Pencairan Kredit Macet Pada Perbankan Di Jakarta*, Laporan Penelitian, Jakarta, hlm. 63

Elijana, 1998, *Permasalahan-Permasalahan Jaminan Kredit dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dalam Makalah Para Pakar yang Berkaitan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 41

Gatot Supramono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta, hlm. 36

Habib Adjie, *Eksekusi Hak Tanggungan*, Pro Justitia, Tahun XVII, Nomor 2, April 1999

Hasanudin Rahman, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16

Heriyanto Jusran, 2009, *Hukum Perjanjian Innominaat Dalam Praktek*, Citra Media Ilmu, Jakarta, hlm. 47

Heriyanto Jusran, 2009, *Op. Cit*, hlm. 49

Herowati Poesoko, 2006, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Laksbang Presindo, Jakarta, hlm. 72

Heru Soeprapto, 1996, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Undang-Undang Hak Tanggungan, Bandung, hlm. 48

Ignatius Ridwan, 1996, *Hak Tanggungan Atas Tanah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 84

Irham Fahmi, 2014, *Manajemen Perkreditan*. Cetakan Kesatu, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 21

Irham Fahmi, 2014, *Op. Cit*, hlm. 21

J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27.

J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65

Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 101

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak Tanggungan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 62

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 171.

Lembaga Kajian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum USU-Medan, 1996, *Persipan pelaksanaan Hak Tanggungan Dilingkungan Perbankan*, Citra Aditya Nakti, Bandung, hlm. 109

Lihat Bab I Kebijakan Umum point A Latar Belakang POJK Nomor 42/POJK 03/2017 Tentang *Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum*, hlm 10

Lihat Bab II tentang Bank Dalam Pengawasan Intensif Pasal 4 ayat (2) huruf d PBI nomor 15/2/PBI/2013 Tentang *Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional*. hlm. 5

Lihat Bab II tentang Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan point A pencantuman prinsip kehati-hatian POJK Nomor 42/POJK 03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, hlm. 14

Lihat Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Martha Dwi Mulyaningrum, dkk, “*Analisis Manajemen Risiko Perbankan dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah di Bidang Kredit Modal Kerja (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang)*”, Volume 32 Nomor 1 (Maret , 2016), hlm. 122.

Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 89

Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 1 ayat (3) PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Pasal 11 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 2 ayat (2) PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 4 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 5 Perjanjian Kredit di Bank Benta

Pasal 50 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 52 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 6 PBI Nomor 7/2/PBI/2005

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Permadi Gandapraja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 21

Philipus M. Hadjon, Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo), 18 Juni

Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hlm. 26

R. Ginting, 2005, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia*, Bandung, 6 Agustus 2005

R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, hlm. 68

R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Aabardin, Bandung, hlm. 39

R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Aabardin, Bandung, hlm. 69

R. Subekti, 1990, *Pelaksanaan Perikatan Eksekusi Riil dan Uang Paksa Dalam Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Mari, Jakarta, hlm. 75

R. Subekti, 1998, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 84

R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa Jakarta, hlm. 66

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 236 .

Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 7

Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 95

Sawir, 2005, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 42-43

Sawir, 2005, *Op. Cit*, hlm. 42-43

Siswanto Sutojo, 2008, *Mengenai Kredit Bermasalah*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, hlm. 84

Siswanto Sutojo, 2008, *Op. Cit*, hlm. 84

Siswanto Sutojo, 2008, *Op. Cit*, hlm. 87

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1974, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1974, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 25-27

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18.

Subekti, 1995, *Op. Cit*, hlm. 23

Subekti, 1995, *Op. Cit*, hlm. 48

Subekti, 1995, *Op. Cit.*, hlm. 45

Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 61

Sutan Remy Sjahdeini, 1996, *Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah-masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 68

Sutarno, 2005, *Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabetha, Jakarta, hlm. 16

Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm. 120-121

Sutarno, 2013, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta,

Teguh Pudjo Mulyono, 1993, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial*, Edisi 3, Penerbit BPFE, Yogyakarta, hlm. 9

Teguh Pudjo Mulyono, 1993, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial*, Edisi 3, Penerbit BPFE, Yogyakarta, hlm. 45

Trisadini P. Usanti, 2013, *Hukum Perjanjian*, Revaka Petra Media, Surabaya, hlm. 51

Urip Santoso, 2014, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 52

Wawancara dengan Kepala Kantor Bagian Kredit Bank Benta Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 22 Juni 2022

Wawancara dengan Kepala Bagian Kredit Bank Benta Kantor Cabang
Surabaya, pada tanggal 8 Juni 2022